

PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI

(Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi syarat
Guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

DINI WIRANATA

NIM : 2001110021



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

TELAH DISETUJUI

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI
ALAT KOMUNIKASI
(Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh)**

Banda Aceh, 1 Agustus 2023

Pembimbing



Mahfud, S.H., LL.M.

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI
ALAT KOMUNIKASI
(Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Dini Wiranata
NPM : 20011110021
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telas di Pertahankan di depan penguji
Pada Tanggal : 26 Agustus 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

(.....)

2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

(.....)

3. Pembimbing : Mahfud, S.H., LL.M.

(.....)

4. Penguji II : Dr. Zulfan, S.H., M.H.

(.....)

5. Penguji III : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

(.....)

Banda Aceh, 8 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**DINI WIRANATA,
2023**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA
YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI
(Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Banda Aceh).
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(IV,65),pp.,bibl.,tabl.**

MAHFUD, S.H., LL.M.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 10 ayat (3) huruf (f) menyebutkan Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran dalam hal ini memiliki alat komunikasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban selama menjalani hukuman di Rutan kelas IIB Banda Aceh.

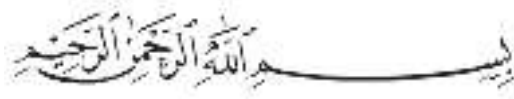
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan penjatuhan sanksi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki alat komunikasi pada Rutan, kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki alat komunikasi Rutan, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi Narapidana yang memiliki alat komunikasi pada Rutan.

Metode penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, dan peraturan perundang-undangan. Serta penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Narapidana masih ada yang tidak mentaati tata tertib dalam kepemilikan alat komunikasi. Kendala yang muncul dalam memberikan sanksi bagi Narapidana yang melanggar tata tertib yaitu yang bersangkutan mengulangi perbuatannya sehingga tidak jera untuk merasakan hukuman disiplin dari petugas pemasyarakatan, Tidak kondusifnya lingkungan sehingga diperlukannya peningkatan keamanan sedangkan terbatasnya jumlah petugas pemasyarakatan, Pencabutan hak remisi maupun program integrasi sehingga Warga Binaan tinggal lebih lama di Lapas dan membuat jumlah penghuni kamar menjadi *over capacity*. Upaya Rutan Kelas IIB Banda Aceh untuk mengurangi tingkat penggunaan alat komunikasi oleh narapidana yaitu dengan memberikan layanan telekomunikasi umum secara gratis.

Disarankan kepada para petugas pemasyarakatan untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban serta petugas diharapkan lebih aktif dalam pengawasan pelaksanaan program pembinaan agar dapat mengurangi tingkat pelanggaran penggunaan alat komunikasi yang terjadi di Rutan Banda Aceh.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kepada Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi yang Berjudul Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Memiliki Alat Komunikasi Dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawakan cahaya kebenaran dalam kehidupan manusia. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, ingin diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mahfud, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tekun di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan;

3. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, serta Ketua Bagian Hukum Pidana Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh;
4. Pihak akademik yang telah membantu dalam mengeluarkan surat untuk melakukan penelitian ini.
5. Bapak Ibu Dosen selaku pengajar pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan tulus hati, tidak hanya membagikan ilmu dan pengetahuan tetapi juga memberikan pencerahan;
6. Pihak Responden yang telah bersedia memberikan data, bantuan dan informasi guna penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Teman-teman seperjuangan Leting 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh;
8. Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah dilupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang dalam dan tulus, diucapkan terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan. Kiranya Allah SWT membalas segala kebaikan hati Bapak, Ibu dan Saudara-saudari.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dengan penuh penghormatan kepada ayahanda dan ibunda saya yang tercinta Junaidi dan Martini serta saudara saya Dini Fitrisia Ariska atas doa, kasih sayang, memberikan cinta yang tulus dan ikhlas yang selalu mengiringi setiap langkah kepada saya serta selalu senantiasa memberikan bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, dengan penuh harapan agar Allah Swt berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan kemajuan dibidang ilmu hukum khususnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Dini Wiranata

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI	
A. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).....	16
B. Rumah Tahanan Negara	19
C. Tata Tertib Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)	23
D. Sanksi-Sanksi Yang Dapat Diberikan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Yang Memiliki Alat Komunikasi.....	28
E. Teori-Teori Penegakan Hukum Dan Efektivitas Hukum	31
 BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI	
A. Penjatuhan Sanksi Bagi Narapidana Yang Memiliki Alat Komunikasi Pada Rutan	40
B. Kendala Yang Ditemukan Dalam Penjatuhan Sanksi Bagi Narapidana Yang Memiliki Alat Komunikasi Pada Rutan	46
C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Bagi Narapidana Yang Memiliki Alat Komunikasi Pada Rutan	54
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
 DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan dan bersifat menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Ada pula yang menyebutkan hukum merupakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan bagi yang melanggar suatu aturan hukum dapat dikenai sanksi.

Tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikan manfaat dalam masyarakat, fungsi hukum juga sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan, meskipun terdapat suatu aturan hukum tidak menutup kemungkinan jika seorang subjek hukum melakukan perbuatan yang melawan hukum. Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum (tindak pidana) harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi pidana yang telah di diberikan kepadanya. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "Pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum. Sedangkan "Pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman.¹

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.194.

Pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa adil yang diinginkan masyarakat dan memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan hukumannya dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, berbunyi:

“Narapidana merupakan subjek hukum yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, maka dari itu perlu diperhatikan kesejahteraannya di Lembaga Pemasyarakatan.”

Pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa adil yang diinginkan masyarakat dan memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan hukumannya dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan. Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, maka dari itu perlu diperhatikan kesejahteraannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 9 ditentukan bahwa Narapidana berhak : Menjalankan ibadah sesuai

dengan agama atau kepercayaannya, Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani, Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi, Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, Mendapatkan layanan informasi, Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, Mendapatkan perilaku secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja, Mendapatkan pelayanan sosial, dan Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokad, pendamping, dan masyarakat, Mendapatkan remisi, Mendapatkan asimilasi, Mendapatkan cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, Mendapatkan cuti bersyarat, Mendapatkan cuti menjelang bebas, Mendapatkan pembebasan bersyarat, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Selain Rutan yang

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beberapa Instansi memiliki Rumah Tahanan sendiri. Sebut saja Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh atau yang dikenal dengan Rutan Kajhu adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Jajaran Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib. Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib.

Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 10 ayat (3) menyebutkan Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran: a) tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan, b) mengancam, melawan, atau

melakukan penyerangan terhadap Petugas, c) membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya, d) merusak fasilitas Lapas atau Rutan, e) mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, f) memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik, g) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol, h) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya, i) melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri, j) melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas, k) melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian, l) melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian, m) melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual, n) melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan, o) menyebarkan ajaran sesat, p) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP, q) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 8 menyebutkan Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagai berikut :

Pasal 8

Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. hukuman disiplin tingkat berat.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi sosial yang menjadi tempat untuk memperbaiki diri narapidana agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana untuk membuat dan membantu menjadi seseorang yang lebih baik, agar nantinya menjadi pribadi yang baik dan dapat menyesuaikan kembali dengan kehidupan masyarakat.³ Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, phisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik.⁴

Penggunaan alat komunikasi oleh warga binaan pemasyarakatan dari

³ Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan (Yogyakarta : Liberty, 1986).hlm 187.

⁴ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm.13.

lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tindakan melanggar tata tertib. Hal ini bertentangan dengan tujuan dari pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan, yang mempunyai tujuan untuk membentuk suatu kelompok masyarakat dari suatu tempat yang ada dalam lembaga pemasyarakatan sehingga terbentuk perbaikan sikap menjadi manusia seutuhnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah penjatuhan sanksi bagi narapidana yang memiliki alat komunikasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh?
2. Apa saja kendala yang ditemukan dalam penjatuhan sanksi bagi Narapidana yang memiliki alat komunikasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi Narapidana yang memiliki alat komunikasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yaitu penerapan sanksi kepada Narapidana yang memiliki alat komunikasi pada Rutan, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk kedalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai penerapan sanksi kepada Narapidana yang memiliki alat komunikasi pada Rutan Banda Aceh.

Adapun alasan memilih Wilayah Kota Banda Aceh dikarenakan kota

tersebut merupakan Ibukota dari Provinsi Aceh yang merupakan pusat kota terbesar serta Pusat Pemerintahan Aceh, yang dewasa ini jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) semakin hari semakin bertambah sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran tata tertib yang dalam hal ini adalah memiliki alat komunikasi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau narapidana semakin tinggi. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya akan diketahui faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan bagaimana penerapan sanksi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki alat komunikasi tersebut, juga sebagai upaya preventif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta menjadi bahan pertimbangan bagi petugas pemasyarakatan agar kedepannya dapat memberikan sanksi yang lebih tegas agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penjatuhan sanksi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki alat komunikasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki alat komunikasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi Narapidana yang memiliki alat komunikasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan *yuridis empiris* yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Didalam penelitian ilmiah ini terdapat beberapa istilah yang digunakan dengan tujuan agar lebih memudahkan untuk membaca dan memahami isi dari pada penelitian ini, istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Rutan atau Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia⁵ dalam hal ini yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

2. Alat komunikasi adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mengirim pesan oleh komunikator (pengirim pesan) kepada komunikan (penerima pesan) dan alat komunikasi juga dapat digunakan untuk bertukar informasi.
3. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan.
4. Narapidana adalah seseorang yang hilang kemerdekaan akibat perbuatannya melawan hukum, terpidana ditempatkan di lembaga permasyarakatan selama dalam masa menjalani pidananya.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan dipadukannya bahan-bahan hukum (*library research*) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan cara mewawancarai secara langsung informan dan responden. Suatu penelitian adalah valid apabila kesimpulan yang ditarik dari data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah benar-

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara diakses pada hari Kamis 17 November 2022 pukul 10.04 WIB.

benar sesuai dengan ukuran-ukuran atau kriteria yang berlaku, dan sesuai dengan tradisi analisisnya (paradigma).⁶

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih adalah di wilayah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dengan pertimbangan masih banyaknya warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana yang menggunakan alat komunikasi di Rutan.

4. Populasi Penelitian

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁷ Dalam penelitian ini populasi yang akan digunakan adalah, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, Kepala satuan pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, Pegawai/Petugas Pemasyarakatan Rumah Tahahnan Negara Kelas IIB Banda Aceh, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

⁶ Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 2.

⁷ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008 hlm. 95.

5. Metode Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.⁸ Penentuan sampel ditentukan dengan cara “*purposive/judgmental sampling*” yaitu pemilihan elemen sampel dengan sengaja.⁹ Sampel yang dipilih telah memiliki tujuan atau berdasarkan pertimbangan dari peneliti maka dari itu peneliti dapat menentukan responden yang dianggap dapat mewakili populasinya. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

Informan :

1. Kepala RUTAN Kelas IIB Banda Aceh
2. Kepala Pengamanan RUTAN Kelas IIB Banda Aceh
3. Kasubsi Pelayanan Tahanan RUTAN Kelas IIB Banda Aceh

Responden :

1. Petugas Pemasyarakatan RUTAN Kelas IIB Banda Aceh : 3 orang
2. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) RUTAN Banda Aceh : 6 orang

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

⁸ *Ibid*, hlm.78.

⁹ J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, hlm.35.

- a. Data Sekunder diperoleh dari penelitian Kepustakaan (*library research*) Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder .Dalam hal ini mempelajari serta menelaah teori-teori, buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-literatur hukum, perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan agar ditemukannya konsep serta teori yang akan dipergunakan pada penelitian ini.
- b. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan secara terbuka informan dan responden yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap narapidana yang memiliki alat komunikasi diolah secara logis dan sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif sehingga dapat diperoleh analisis terhadap data yang dinyatakan responden dan informan, sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

8. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis, yaitu:

a. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana penerapan sanksi terhadap narapidana yang memiliki alat komunikasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan dapat menimbulkan berbagai upaya untuk mencegah serta mengatasinya baik dari pemerintah, petugas pemasyarakatan maupun dari Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepedulian Warga Binaan Pemasyarakatan untuk lebih peka dan peduli terhadap tata tertib Lapas dan Rutan yang berlaku di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

b. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan kepada Pemerintah dalam membentuk dan merancang peraturan-peraturan terkait, serta diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang penjatuhan hukuman tata tertib bagi warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

D. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematis dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Kepada Narapidana Yang Memiliki Alat Komunikasi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

Bab III, pembahasan mengenai Proses pemberian hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki alat komunikasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi kepada narapidana yang memiliki alat komunikasi pada rumah tahanan negara kelas IIB banda aceh, Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi Narapidana yang memiliki alat komunikasi.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH.

A. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat. Warga binaan atau narapidana adalah orang yang dipidana human kehilangan bebas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat berkembangnya narapidana atau penghuni binaan.

Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalankan hukuman.¹ Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa Narapidana adalah seseorang yang dengan sah dimata hukum telah melakukan tindak pidana sehingga hakim meyakini dan memutuskan untuk dirinya menjalankan hukumannya dengan memisahkan diri dari keluarga dan masyarakat umum sampai masa hukumannya selesai dijalani di Lembaga Pemasyaraatan.

¹Adami Chazawi, *pelajaran hukum pidana bagian 1*, raja grafindo persada ,jakarta,2010,hlm.59.

Menurut Arimbi Heroepoetri, Imprisoned person atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan.² Dalam UU Pemasyarakatan, disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Sementara itu dalam UU Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan pidana hilang kemerdekaan adalah pidana penjara, yang menjadi pidana pokok dimana-mana sampai seluruh dunia, yang makin terpengaruh oleh aliran individualis-liberalis. Sistem pidana hilang kemerdekaan yang dimulai dengan penutupan bersama siang dan malam, berubah ditutup sendirian siang malam, kemudian siang bersama dan malam sendirian. Tetapi masih dikurung rapat dalam empat tembok.

Pengertian Tahanan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan didalam Rumah Tahanan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa tahanan adalah orang yang ditahan karena telah dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan.³ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tahanan adalah seseorang yang kehilangan kebebasannya untuk sementara karena sedang menjalankan proses penyidikan, atau atau

² Arimbi Heroepoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2003, hlm.6.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008. hlm.1588

proses penuntut sebelum adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dan menyatakan bahwa dirinya dengan sah telah melakukan tindak pidana.

Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 mengatakan tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di Rumah Tahanan. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga atau dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, didasarkan dengan adanya bukti permulaan/bukti awal yang cukup.⁴Selanjutnya, terdakwa adalah tersangka yang sedang dalam proses penuntutan di sidang pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan dipihak kepolisian masih berjalan. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan.⁵

⁴Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009. hlm. 87

⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditелantarkan> (diakses 17 Mei 2023, Pukul 16:57 WIB)

B. Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Bangunan Rumah Tahanan Negara adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari RUTAN kelas I dan RUTAN kelas II.

Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Penahanan, selanjutnya disebut UPT Penahanan, adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Penahanan. Pola Bangunan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana Rutan. Unit Pelaksana Teknis mempermudah dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana Unit Pelaksana Teknis, serta memperlancar koordinasi dan komunikasi, baik dalam Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas.

Tujuan Rutan adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rutan berfungsi memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan.

Penghuni Lapas/Rutan yaitu narapidana dan tahanan yang statusnya masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan didalam Lapas/Rutan yaitu :

- a. Orang yang ditahan secara sah oleh pihak kepolisian;
- b. Orang yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;
- c. Orang yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;
- d. Orang yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat;
- e. Orang yang dikenakan pidana kurungan;
- f. Orang yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke Rutan / Lembaga Pemasyarakatan secara sah.

Pembinaan narapidana dan tahanan didalam Rutan dan Lapas harus melibatkan empat komponen penting. Keempat komponen tersebut harus bekerjasama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan tahanan dan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Keempat komponen tersebut diantaranya:

- 1) Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri;
- 2) Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat;
- 3) Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih diluar Lapas dan Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat;

- 4) Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, Rutan, Balai Bispa, Hakim Wasmat dan lain sebagainya.⁶

Mengacu pada empat komponen tersebut di atas, pengendalian dan tanggung jawab terhadap pembinaan tahanan dan narapidana utamanya berada pada petugas Lapas dan Rutan yang lebih banyak bersentuhan dengan terpidana penjara menanggung beban fisik dan psikologis, oleh karena itu petugas harus mencari atau memberi suasana yang harmonis sehingga terpidana itu selaman menjalankan hukuman merasakan:

- a) Perasaan “betah tinggal” dalam tembok penjara yang berarti menerima sebagai suatu kenyataan sebagai suatu akibat dari sesuatu sebab. Perasaan “betah tinggal” disini bukan berarti “kesenangan”, tetapi sikap menerima sebagai suatu keharusan.
- b) Perasaan “aman”, bahwa di lingkungan tembok penjara merasakan adanya perlindungan karena situasi tenteram antara sesama penghuni maupun petugas segalapihak dan tidak ada tekanan yang mengakibatkan kegelisahan.
- c) “Menerima pelayanan” artinya segala sesuatu yang diberikan sesuai dengan ketentuan diterima dengan senang.
- d) “Adanya itikad baik” dari penghuni baik individu maupun keseluruhannya untuk memperbaiki dirinya dan percaya bahwa

⁶ Ainal Hadi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, *Hukum Tata Tertib sebagai Instrumen Penerbitan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara* No. 62, Th. XVI, 2014. Hlm 180

perlakuan terhadapnya tidak hanya untuk kepentingan hukum melainkan juga untuk kepentingan diri terpidana dan terpenjara.

- e) Segala sesuatu yang diberikan dalam batas yang sewajarnya, sehingga tidak menimbulkan suatu sikap yang memanjakan dan tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi dan perikemanusiaan.⁷

Melindungi masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera agar 13 seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan. Klasifikasi Rumah Tahanan Negara didasarkan atas daya muat atau daya tampung dan didasarkan atas kapasitas, menjadi:

- 1) Rumah Tahanan Negara Kelas I > 1500 Orang
- 2) Rumah Tahanan Negara Kelas IIA > 500-1500 Orang
- 3) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB = 1-500 Orang

Petugas pemasyarakatan merupakan seseorang yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara. Petugas pemasyarakatan juga bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu putusan pengadilan ketika dimasukkan ke dalam rutan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan

⁷*Ibid.* hlm 181

dijatuhi hukuman penjara dalam masa tertentu.⁸ Di Indonesia, petugas pemasyarakatan bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di lapas maupun rutan. Petugas pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemenkumham.⁹ Tugas dan fungsi seorang petugas pemasyarakatan adalah penjagaan keamanan dan juga membina terhadap warga binaan pemasyarakatan, menyampaikan program-program dari pusat serta memperbaiki akhlak dan perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat memicu keadaan yang tidak diinginkan serta berkonsentrasi agar tidak terjadi kepemilikan alat komunikasi bagi narapidana.

C. Tata Tertib Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp)

Sistem pembinaan Narapidana menganut falsafah pembinaan, ada perubahan ide secara falsafah dari “Sistem Penjara” menjadi “Sistem Pemasyarakatan”. Sistem pemasyarakatan adalah suatu sistem untuk membina dan mendidik Narapidana. Ide pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo dalam pidato penerimaan gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 juli 1963. Beliau memberikan rumusan bahwa, di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, pemasyarakatan juga membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik terpidana agar

⁸ Nurhida, “Peran Sipir Penjara Dalam Penanggulangan Narkoba Di Lapas Kajhu”, *skripsi*: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm 10.

⁹ Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm 445

menjadi anggota masyarakat yang berguna.¹⁰ Sistem pemasyarakatan merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan dari pembinaan.

Melakukan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana, lembaga pemasyarakatan pun turut menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Agar terlaksananya pembinaan tahanan maupun narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib baik hal tersebut mengenai kewajiban maupun larangan yang wajib dipatuhi oleh setiap tahanan dan narapidana beserta dengan penjatuhan hukuman disiplin apabila melanggar tata tertib bagi para tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan.¹¹

Dalam hal ini hukuman disiplin bagi Tahanan dan Narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, berbunyi:

Pasal 8 (jenis-jenis hukuman disiplin), berbunyi:
Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5), berbunyi:
(4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

- a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
- b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.

(5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat

¹⁰ Maryanto Dkk, Pelaksanaan Pembinaan yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidanan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1, 2014, Hlm 2.

¹¹ Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, volume 2, No. 1, 2016, hlm. 7

dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Pasal 10 ayat (3) , berbunyi

Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:

- a. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
- b. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
- c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- d. merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
- e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- f. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i. melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o. menyebarkan ajaran sesat;
- p. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- q. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Tujuan dari pembinaanya dapat dilihat dari pola pembinaan yang terkait dengan prinsip resosialisasi, yang artinya membaurkan kehidupan

Narapidana dan Tahanan dengan lingkungan masyarakat untuk menjadikan Narapidana sebagai warga yang baik dan berguna.¹²

Seorang (Individu) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menjalani masa hukuman didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), memiliki batasan berupa Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Tata Tertib adalah Peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Dari pengertian tersebut, Batasan yang dimaksud bagi Warga Binaan Pemasyarakatan(WBP) adalah suatu aturan yang mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan. Artinya apabila aturan tersebut dilanggar, maka adanya suatu hukuman (sanksi) yang diterima oleh Warga Binaan Pemasyarakatan(WBP). Dalam sistem pemasyarakatan yang dimaksud Hukuman (sanksi) adalah Hukuman Disiplin. Sebagaimana termuat didalam Pasal (1) butir (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yakni Hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Sanksi pelanggaran Hukuman Disiplin bagi Narapidana yang melanggar Tata Tertib, berdasarkan aspek peraturan yang termuat dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

¹² Romli Atmasasmita, , *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukuman Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm 30.

Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, berbunyi: Narapidana yang melanggar Tata Tertib dijatuhi Hukuman Disiplin menurut pembagian dari tingkatan pelanggaran, meliputi :

1. Hukuman ringan;
2. Hukuman sedang;
3. Hukuman berat.

Dalam pembagian tersebut secara keseluruhan harus sejalan dengan tujuan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai wadah untuk membina dan membimbing. Karena Penerapan Hukuman Disiplin ini, diharapkan mampu mengarahkan Narapidana untuk taat hukum atau patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Diterapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah sebagai batasan Narapidana selama menjalankan masa hukuman didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Hukuman disiplin melalui sistem pemasyarakatan, dapat dikatakan bukan lagi sebagai bentuk sanksi hukuman, melainkan mampu menjadi peluang merubah Narapidana agar bekelakuan baik dan berguna untuk diri sendiri, masyarakat dan negara.

D. Sanksi-Sanksi Yang Dapat Diberikan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) Yang Memakai Alat Komunikasi

Kepala Rutan adalah Jabatan struktural yang diberi tugas sebagai pelaksana Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, berbunyi: Kepala Rutan bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Kepala Lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban dilingkungan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang dipimpinnya.

Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Narapidana yang melanggar Tata Tertib Rumah Tahanan Negara (RUTAN), harus sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, berbunyi: Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin dan Hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya.

Berdasarkan ketentuan peraturan diatas, Narapidana yang melanggar Tata Tertib akan ditindaklanjuti oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

- a) Wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh Kepala Pengamanan Rutan sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin
- b) Hasil pemeriksaan awal yang dimaksud harus disampaikan kepada Kepala Rutan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya.

Kepatuhan terhadap Tata Tertib yang berlaku di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap Narapidana. Diterapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah sebagai batasan Narapidana selama menjalankan masa hukuman didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Hukuman disiplin melalui sistem pemasyarakatan, dapat dikatakan bukan lagi sebagai bentuk sanksi hukuman, melainkan mampu menjadi peluang merubah Narapidana agar berkelakuan baik dan berguna untuk diri sendiri, masyarakat dan negara.

Fungsi pemberlakuan hukuman disiplin bagi Narapidana, akan menjadi pengontrol kehidupan Narapidana selama menjalani hukuman Di Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Diberlakukannya Hukuman Disiplin ini, agar tidak terjadi kekosongan aturan dalam kehidupan Narapidana sebagai jaminan dalam kriteria berkelakuan baik.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pihak Rutan masih dikatakan belum efektif dalam membuka kesadaran Narapidana untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Proses stigmatisasi bagi Narapidana sebagai Orang tersesat (Penjahat) masih melekat. Label tersebut, mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder, yaitu: Perilaku penyimpangan sosial yang tidak dapat diterima dimasyarakat. Dari nilai penyimpangan yang diberikan kepada Narapidana akan menimbulkan pengulangan perilaku jahat. Upaya untuk merubah karakter Narapidana sebagai Orang tersesat (Penjahat) akan efektif dengan Penjatuan Hukuman Disiplin. Narapidana yang masih terjebak untuk melanggar Hukuman Disiplin berdasarkan hasil dari informasi media, seperti:

- a) Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- b) Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik
- c) Menyimpan, membawa dan mengkonsumsi narkoba serta obat-obatan lainnya
- d) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri.

E. Teori-Teori Penegakan Hukum dan Efektivitas Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka

usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni¹³ :

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004, hlm 42

keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas

tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku.

Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas

penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁴

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."¹⁵

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetak Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013, hlm 176

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, hlm.7

hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.¹⁶

¹⁶ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana, 2009, hlm. 375.

BAB III

PENERAPAN SANKSI KEPADA NARAPIDANA YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas penganyoman, persamaan perlakuan di hadapan hukum, pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat, kehilangan kemerdekaan serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, dikarenakan pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat umum atau kompleks.

Lembaga Pemasyarakatan telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi Warga Binaan Masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep pendekatan dan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 telah dijelaskan bahwa hak-hak narapidana mencakup:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan baik, perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
5. Mendapatkan layanan informasi.
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
9. Mendapatkan perilaku secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
11. Mendapatkan pelayanan sosial.
12. Mendapatkan pelayanan sosial, dan Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi hal utama yang harus diperhatikan, sehingga tujuan utama dari pemasyarakatan yaitu pembinaan dapat berjalan dengan baik.

Tabel 1
Data Jumlah Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh
Periode 2021-2022

Tahun	Tahanan	Narapidana	Total	Kapasitas
2021	454	45	499	233
2022	480	58	538	233

Sumber : Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 05 April 2023

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui dalam kurun waktu 2021-2022 ditemukan adanya penambahan warga binaan pemasyarakatan baik pada status tahanan maupun pada status yang sudah menjadi narapidana atau yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Tabel 11

**Data Warga Binaan Pemasyarakatan Yang menggunakan alat komunikasi Pada
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh**

NO	NAMA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	SANKSI	KETERANGAN
1.	MOH. RIK MUNIR BIN JAMALI	12 hari di strait cell	Memiliki HP
2.	M. ROYAN SAHPUTRA BIN SYAHRAN	18 hari di strait cell	Memiliki HP
3.	MUNAZAR BIN RIDWAN ISMAIL	12 hari di strait cell	Memiliki HP
4.	FAISAL BIN BASRI	7 hari di strait cell	Memiliki HP
5.	MUHAMMAD RIZAL BIN NURDIN	12 hari di strait cell	Memiliki HP
6.	SAYED HUZAIRI BIN SAYED SAIFUDDIN	18 hari di strait cell	Memiliki HP

Data Berdasarkan Kejadian Pada Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Diambil Pada Tanggal 09 Januari 2023

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib. Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib. Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Pasal 10 ayat (3) menyebutkan Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi

Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:

- a) tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
- b) mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
- c) membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- d) merusak fasilitas Lapas atau Rutan; e). mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- e) **memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;**
- f) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- g) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- h) melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- i) melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- j) melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- k) melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- l) melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- m) melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- n) menyebarkan ajaran sesat;
- o) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- p) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

A. Proses Pemberian Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Memiliki Alat Komunikasi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Banda Aceh.

Pelanggaran tata tertib selalu terjadi di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) diseluruh Indonesia tidak terkecuali pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Bukan hal yang asing lagi ketika berbicara mengenai pelanggaran yang terjadi di Rutan maupun Lapas, seperti yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

Pelanggaran tata tertib akan selalu diupayakan oleh setiap WBP di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia, berdasarkan hal tersebut setiap petugas harus selalu mengantisipasi dengan cara deteksi dini terkait gangguan keamanan dan ketertiban yang sewaktu-waktu dapat terjadi salah satunya yaitu penggunaan alat komunikasi yang dilakukan oleh WBP pada setiap Lapas dan Rutan.

Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk mendukung segala kegiatan yang ada dalam Lapas maupun Rutan, sebab apabila terjadi gangguan keamanan dan pelanggaran ketertiban tentu ini akan berdampak pada proses pelaksanaan yang ada pada lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu pihak lapas dalam hal ini petugas lapas harus kerja keras dalam meningkatkan keamanan dan Pengawasan seluruh hal-hal yang dapat mengganggu jalanya kegiatan pembinaan termasuk pelanggaran terhadap ketertiban bagi narapidana.

Keamanan yang dimaksudkan bukan hanya soal keamanan fisik narapidana, misalnya mencegah tahanan atau napi melarikan diri, tetapi perlu diperhatikan tentang keamanan yang berkaitan dengan aspek hukum yang berkaitan dengan ketertiban bagi narapidana, termasuk soal pelaksanaan kewajiban dan larangan narapidana yang benarbenar berjalan dengan baik, Pengawasan rutan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang ada pada lembaga pemasyarakatan tersebut.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik WBP yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap petugas pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama WBP yang melakukan pelanggaran disiplin. Mereka juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Disinilah dapat dilihat bahwa dari aspek hukum telah menetapkan bahwa setiap narapidana harus menjalankan kewajiban serta wajib untuk mematuhi semua larangan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata mereka yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal sedemikian, maka terhadap WBP tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada mereka yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya. Tingkat dan jenis hukuman disiplin terdiri dari

- a) Tingkat hukuman disiplin ringan
- b) Tingkat hukuman disiplin sedang
- c) Tingkat hukuman disiplin berat.

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Itu diberlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas ataupun Rutan. Tujuan hukuman disiplin di sini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik WBP yang

melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin kepada mereka.

Seharusnya hukuman disiplin tersebut menjadi efek jera bagi WBP yang melawan aturan supaya tidak melakukan pelanggaran tata tertib lagi. Tetapi kenyataan yang ada itu tidak dapat memberhentikan narapidana maupun tahanan untuk terus melakukan pelanggaran dan melaksanakan hukuman yang berat karena kesalahan yang telah diperbuat di dalam Lapas.

WBP yang melakukan pelanggaran tata tertib pada dasarnya dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan hak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 9 ayat (4) huruf (B) dimana jelas disebutkan bahwa setiap warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tingkat berat tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.¹

Apabila terjadi pelanggaran tata tertib petugas melalui staf kesatuan pengamanan Rutan akan melakukan pemeriksaan terhadap WBP yang terindikasi melakukan pelanggaran tata tertib, setelah melakukan pemeriksaan, WBP tersebut di masukkan ke dalam sel pengasingan kemudian staf pengamanan rutan membuat BAP, dari hasil BAP seluruh WBP yang diperiksa ditarik kesimpulan bahwa siapa-siapa saja dari WBP tersebut yang ikut serta dalam melakukan pelanggaran tata tertib.

¹ M.Faydiban, Kepala Satuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

kemudian dari hasil tersebut WBP yg terlibat dalam melakukan pelanggaran tata tertib dapat dikenakan sanksi berupa dimasukkan ke dalam register F, register F itu sendiri adalah dicabutnya hak-hak tertentu bagi WBP sehingga WBP tidak dapat hak sebagaimana seharusnya ia dapatkan seperti mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak-hak lainnya. apabila dari Kepemilikan alat komunikasi tersebut terdapat WBP yg berhasil menjual alat komunikasi kepada WBP lain, maka hal utama yang harus dilakukan adalah melakukan pemeriksaan dan mendata kepada siapa alat komunikasi di jual dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala satuan pengamanan rutan atau KPR sehingga KPR dapat melaporkan kepada kepala rumah tahanan negara atau karutan..²

Dari hasil wawancara pada saat penelitian, ada beberapa hal yang menyebabkan narapidana melakukan upaya kepemilikan alat komunikasi bagi narapidana, adalah:

1. Menurut keterangan dari narapidana yang bernama Moh. Rik Munir Bin Jamali dengan kasus narkoba yaitu saya menggunakan alat komunikasi dikarenakan saya hendak bebas dalam menghubungi keluarga saya dimana di rutan memang sudah ada layanan telekomunikasi akan tetapi waktu layanan dibatasi sehingga saya tidak bebas menelpon keluarga.³

² M.Faydiban, Kepala Satuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

³ Moh. Rik Munir Bin Jamali, Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

2. Menurut keterangan dari narapidana yang bernama M. Royan Sahputra Bin Syahrhan dengan kasus narkoba yaitu saya menjual alat komunikasi dikarenakan saya sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang saya di kantin rutan sehingga saya menjual alat komunikasi pada teman saya yang sesama narapidana.⁴
3. Menurut keterangan dari narapidana yang bernama Munazar Bin Ridwan Ismail dengan kasus narkoba yaitu saya menggunakan alat komunikasi dikarenakan saya bosan saat berada di kamar maka dari itu saya membeli alat komunikasi pada teman saya yang sesama narapidana yang akan bebas.⁵
4. Menurut keterangan dari narapidana yang bernama Faisal Bin Basri dengan kasus narkoba yaitu saya menggunakan alat komunikasi dikarenakan anak saya kalau tidur malam harus videocall dulu sama saya dimana Rutan memang sudah ada layanan telekomunikasi akan tetapi waktu layanan dibatasi dan malam tidak dibuka layanan tersebut sehingga saya tidak bebas menelpon keluarga saya.⁶
5. Menurut keterangan dari narapidana yang bernama Muhammad Rizal Bin Nurdin dengan kasus narkoba yaitu saya menggunakan alat komunikasi dikarenakan saya bosan saat berada di kamar maka dari itu

⁴M. Royan Sahputra Bin Syahrhan, Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

⁵Munazar Bin Ridwan Ismail Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

⁶Faisal Bin Basri, Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

saya membeli alat komunikasi pada teman saya yang sesama narapidana yang akan bebas.⁷

6. Menurut keterangan dari narapidana yang bernama Sayed Huzairi Bin Sayed Saifuddin dengan kasus narkoba yaitu saya menjual alat komunikasi dikarenakan saya sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang saya di kantin rutan sehingga saya menjual alat komunikasi pada teman saya yang sesama narapidana.⁸

B. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi kepada narapidana yang memiliki alat komunikasi pada rumah tahanan negara kelas IIB banda aceh.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dari rangkaian sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Pembinaan yang dilakukan harus didasarkan pada bakat, minat serta kebutuhan narapidana. Di mana kebutuhan pembinaan bagi narapidana residivis dan narapidana non-residivis tentunya berbeda karena narapidana residivis dapat dikatakan telah gagal dalam menerapkan hasil pembinaan saat menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.

⁷Muhammad Rizal Bin Nurdin, Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

⁸Sayed Huzairi Bin Sayed Saifuddin, Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

Namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan tersebut lembaga pemasyarakatan menghadapi beberapa faktor yang bisa menghambat berhasilnya pembinaan antara lain belum adanya klasifikasi bagi narapidana residivis, penempatan narapidana, program pembinaan yang diperuntukkan bagi masing-masing klasifikasi, dana pembinaan yang terbatas, perbandingan jumlah petugas dengan narapidana yang kurang seimbang, sikap narapidana dalam mengikuti pembinaan dan kurangnya partisipasi pemerintah serta masyarakat.

Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan secara umum telah mengatur tentang upaya yang harus dilakukan oleh Lapas dan Rutan untuk mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana dengan cara melakukan pembinaan, wujud pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas yang disebut juga dengan intramural. Pembinaan yang dilaksanakan di luar lapas disebut ektramural yang dikenal dengan asimilasi, asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Bagi narapidana interaksi sosial dengan masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena itu tahap pembinaan di luar lapas adalah kelanjutan pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian sesuai program yang telah direncanakan hendaknya juga harus dipertimbangkan situasi pembinaan yang berlangsung, baik itu situasi lingkungan tempat pembinaan berlangsung maupun situasi kejiwaan dari narapidana yang dibina. Pembinaan akan menjadi sia-sia jika proses pembinaan narapidana tidak memperhatikan hal tersebut.

Kendala yang muncul dalam memberikan sanksi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib yaitu:⁹

1. Yang bersangkutan mengulangi perbuatannya sehingga tidak jera untuk merasakan hukuman disiplin dari petugas pemasyarakatan.
2. Tidak kondusifnya lingkungan dalam hal ini dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban yang di akibatkan oleh narapidana yang menggunakan alat komunikasi sehingga diperlukannya peningkatan keamanan sedangkan terbatasnya jumlah petugas pemasyarakatan
3. Pencabutan hak remisi maupun hak-hak lainnya seperti hak integrasi dan asimilasi sehingga Warga Binaan tinggal lebih lama di Lapas dan membuat jumlah penghuni kamar menjadi over capacity.¹⁰

⁹ M.Faydiban, Kepala Satuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

¹⁰ M.Faydiban, Kepala Satuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dengan petugas pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 di ruangan Staf Kesatuan Pengamanan Rutan, ditemui beberapa faktor penyebab yang dapat menghambat pelaksanaan sistem keamanan dan ketertiban terhadap warga binaan pemasyarakatan seperti :¹¹

1. Tidak seimbangnya jumlah petugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh yang berjumlah 46 orang petugas dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang berjumlah 538 orang, sehingga pelaksanaan sistem keamanan menjadi tidak maksimal .
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, seperti kurangnya jumlah kamera pengamanan (CCTV), alat pendeteksi logam (metal detector), dan senjata pengamanan bagi petugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

Kemudian berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dengan ibu Khairun Nisa selaku kasubsi pelayanan tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 di ruangan beliau, menyebutkan hambatan pembinaan terkait pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, yaitu :¹²

¹¹ Fitrah Irshadi, Staf Satuan Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

¹² Khairun Nisa, Kasubsi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

1. Keadaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh yang mengalami over kapasitas (tidak memadai daya tampung Rumah Tahanan dibandingkan jumlah warga binaan pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 233 orang, sedangkan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh hingga saat ini berjumlah 538 orang.
2. Tidak semua warga binaan pemasyarakatan bisa mengikuti pembinaan yang diprogramkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Dalam hal ini hanya Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak berstatus residivis yang mengikuti program pembinaan, sementara yang berstatus residivis sebagai punishmen dicabut hak menerima pembinaan kemandirian akan tetapi hak pembinaan kerohanian tetap diberikan
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembinaan. Banyak sarana dan prasarana yang telah rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Mengingat dimana Rutan tidak mempunyai kewajiban melakukan pembinaan sehingga negara tidak menyediakan dana untuk Rutan melakukan pembinaan dan menyediakan Fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan pembinaan.

Maka dari itu pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh melakukan kegiatan kerjasama untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan. kerjasama yang dilakukan dengan beberapa instansi yang terkait seperti Kementrian Agama Kabupaten Aceh Besar, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, dan Balai Latihan Kerja.

Sehingga sampai saat ini kegiatan pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, berupa pengajian rutin WBP sesuai dengan kemampuan WBP yang bersangkutan apakah masih mempelajari IQRA' atau pun yang telah lancar membaca Al-Qur'an yang dilakukan setiap harinya secara keseluruhan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kepala Rutan dan juga telah berjalan dengan lancar walaupun tidak begitu optimal, seperti yang berjalan di Lapas yang secara struktur organisasi mempunyai kewajiban melakukan pembinaan.¹³

Selain upaya pembinaan yang dilakukan oleh Rutan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana ada upaya lain yang dilakukan oleh pihak rutan dimana pihak rutan memberikan hukuman bagi narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam Rutan. Dalam penjatuhkan hukuman pihak rutan membagi dua jenis hukuman, dimana ada yang bisa di selesaikan oleh pihak rutan dan ada pula yang harus di laporkan kepihak yang berwajib.

Hukuman yang diberikan oleh pihak rutan terdiri dari hukuman tingkat ringan, sedang, dan berat. Bentuk hukumannya pun berbeda-beda ada yang berbentuk sanksi administrasi dan ada juga yang berbentuk sanksi dimasukan kedalam sel karantina sampai waktu yang tidak ditentukan. Sanksi administrasi itu yaitu berupa pencabutan hak-hak narapidana seperti contoh hak untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Contoh tindak pidana yang bisa diselesaikan oleh pihak rutan menurut peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 6 tahun

¹³ Khairun Nisa, Kasubi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

2013 tentang tata tertib lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan negara

bab 3 jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin sebagai berikut :

Pasal 8

Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a.hukuman disiplin tingkat ringan;
- b.hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c.hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 9

- 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis.
- 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- 3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- 4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
- 5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Pasal 10

- 1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran:
 - a. tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - b. meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
 - c. tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
 - d. tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
 - e. mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
 - f. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
 - g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat permasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.

- 2) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:
 - a. memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;
 - b. membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
 - c. melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
 - e. melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
 - f. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemsyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.
- 3) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:
 - a. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
 - b. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
 - c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
 - d. merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
 - e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - f. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
 - g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
 - h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
 - i. melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
 - j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
 - k. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
 - l. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
 - m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
 - n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
 - o. menyebarkan ajaran sesat;
 - p. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan

- q. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Pasal 11

Penjatuan Hukuman Disiplin kepada Narapidana atau Tahanan wajib dicatat dalam kartu pembinaan.

Hukuman yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib termasuk dalam kategori berat dimana pihak rutan tidak mampu menyelesaikannya secara kekeluargaan seperti contoh :

- 1) Narkotika
- 2) Penipuan dengan alat elektronik

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penjatuan sanksi bagi Narapidana yang memiliki alat komunikasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh?

Upaya-upaya Mencegah dan Menanggulangi Narapidana Yang melakukan pelanggaran tata tertib Dalam mengupayakan penanggulangan pemakaian alat komunikasi oleh narapidana dari lapas tentunya perlu diperhatikan faktor yang menyebabkan narapidana memiliki alat komunikasi sehingga upaya yang dilakukan dapat tepat sasaran. Berdasarkan faktor faktor penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib tersebut penulis menguraikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pemakaian alat komunikasi oleh narapidana diantaranya sebagai berikut:¹⁴

¹⁴ Mully Safari, Staf Satuan Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

a. Upaya pre-emptif

Upaya pencegahan pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Maka, dalam upaya ini faktor niat untuk melakukan pelanggaran tata tertib akan hilang meskipun ada kesempatan. Yang dimaksud di sini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak petugas pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya suatu pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana dari lapas. Usaha yang dapat dilakukan yaitu menanamkan nilai-nilai moral yang baik pada narapidana dengan cara melakukan pendekatan dan pembinaan kepada mereka secara pribadi. Pendekatan persuasif harus selalu dilakukan antara petugas terhadap narapidana.

b. Upaya preventif.

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.¹⁵

Upaya preventif yang dapat dilakukan pada lapas/rutan untuk mencegah narapidana memiliki alat komunikasi di lapas dengan menekan

¹⁵ Mully Safari, Staf Satuan Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

dan menghilangkan kesempatan bagi narapidana menggunakan alat komunikasi adalah sebagai berikut :

1. Penambahan petugas lapas, khususnya bagi petugas keamanan. Pada umumnya petugas keamanan pada suatu lapas dan Rutan Rutan itu sedikit setidaknya dalam satu anggota regu jaga hanya terdapat tujuh petugas yang mengontrol seluruh situasi dan kondisi lingkungan lapas dan Rutan. Dan hal itu sangat berbanding terbalik dengan jumlah Hunian narapidana yang sangat banyak sehingga sangat menyulitkan dan tidak efisien untuk mengontrol narapidana dengan jumlah yang sangat banyak tersebut. Selain itu upaya untuk menekankan terjadinya kepemilikan alat komunikasi bagi narapidana juga dapat ditingkatkan untuk melakukan pelatihan bela diri dan pelatihan bagi petugas keamanan.
2. Memperbaiki bangunan dan fasilitas keamanan lapas Setelah banyaknya kasus pelanggaran tata tertib narapidana di lapas upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya lapas dan Rutan adalah dapat memperbaiki keadaan bangunan dengan cara menambah fasilitas keamanan ataupun memperbaikinya. Sehingga lebih dapat mencegah terjadinya kepemilikan alat komunikasi bagi narapidana. Seperti contohnya masih banyak Ditemukan lapas dan Rutan yang memiliki CCTV yang rusak dan belum diperbaiki selain itu CCTV juga terkadang pemasangannya tidak disudut yang tepat sehingga pemantau tidak dapat berjalan maksimal.

c. Upaya represif

Upaya represif adalah upaya pencegahan dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya represif yang dapat diterapkan di Lapas/rutan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman bagi narapidana yang memiliki alat komunikasi tersebut terdapat WBP yg berhasil menjual alat komunikasi kepada WBP lain, maka hal utama yang harus dilakukan adalah melakukan pemeriksaan dan mendata kepada siapa alat komunikasi di jual dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala satuan pengamanan rutan atau KPR sehingga KPR dapat melaporkan kepada kepala rumah tahanan negara atau karutan..¹⁶

Upaya represif yang dapat dilakukan :¹⁷

1. Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib berupa penerapan hukuman tutup Sunyi yaitu dengan cara diterapkan dengan melakukan Pengasingan dengan menempatkan narapidana di ruang isolasi selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari, tidak mendapatkan hak untuk menerima kunjungan dan penundaan hak remisi selama setahun. Pemindahan narapidana adalah sebagai

¹⁶ Mully Safari, Staf Satuan Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

¹⁷ Rahmad Hidayat, Staf Satuan Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

bentuk upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban lapas selain itu hal ini dimaksudkan agar narapidana yang melanggar tata tertib diri dari lapas tidak mengulangi perbuatannya dua kali dan menjadi pembelajaran bagi narapidana narapidana lainnya sehingga tidak akan melanggar tata tertib dikarenakan adanya sanksi juga bagi mereka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, baik itu dari tinjauan pustaka maupun fakta yang ditemukan dilapangan pada saat melakukan penelitian, maka dalam bab ini dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan responden Proses pemberian hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki alat komunikasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh diantaranya adalah :

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik WBP yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap petugas pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama WBP yang melakukan pelanggaran disiplin. Mereka juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

2. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi kepada narapidana yang memiliki alat komunikasi pada rumah tahanan negara kelas IIB banda aceh adalah sebagai berikut :

Kendala yang muncul dalam memberikan sanksi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib yaitu:¹

1. Yang bersangkutan mengulangi perbuatannya sehingga tidak jera untuk merasakan hukuman disiplin dari petugas pemasyarakatan.
2. Tidak kondusifnya lingkungan dalam hal ini dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban yang di akibatkan oleh narapidana yang menggunakan alat komunikasi sehingga diperlukannya peningkatan keamanan sedangkan terbatasnya jumlah petugas pemasyarakatan
3. Pencabutan hak remisi maupun hak-hak lainnya seperti hak integrasi dan asimilasi sehingga Warga Binaan tinggal lebih lama di Lapas dan membuat jumlah penghuni kamar menjadi over capacity.²

¹ M.Faydiban, Kepala Satuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

² M.Faydiban, Kepala Satuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi Narapidana yang memiliki alat komunikasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh diantaranya adalah sebagai berikut :

Upaya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh untuk mengurangi tingkat penggunaan alat komunikasi yang dilakukan oleh narapidana salah satunya adalah dengan pengoptimalan pengawasan pembinaan bagi narapidana, akan tetapi pada Rutan karena struktur organisasi serta tugas dan fungsi Rutan dimana Rutan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan mengingat status Rutan sebagai tempat penitipan tahanan yang masih dalam proses hukum, baik dalam proses penyidikan, pemeriksaan pengadilan dan penuntutan selama belum ada putusan tetap, dan selanjutnya tahanan tersebut di pindahkan ke Lapas. Namun dewasa ini para tahanan yang telah mendapatkan putusan tetap dan telah berubah statusnya menjadi narapidana, mereka tetap menjalankan hukumannya di Rutan disebabkan oleh over kapasitas di lapas.³

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah pusat yaitu Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan pemerintah daerah yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Aceh sekiranya

³ Rian Firmansyah, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 18 Februari 2023

menyediakan sarana perasarana untuk Rumah Tahanan Negara kelas IIB Banda Aceh dalam melakukan pembinaan yang telah berjalan, sehingga dapat memberikan pembinaan yang lebih optimal dan nyaman kepada warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

2. Disarankan agar petugas lebih aktif dalam memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalankan hukumannya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh agar terciptanya warga binaan pemasyarakatan yang lebih taat pada aturan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudenc)* Jakarta. Penerbit Kencana, 2009.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Amiruddin, dan Asikin H.Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Anang Priyanto, *"Kriminologi"*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetak Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013.

C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2013.

Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2012.

J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2003

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Marzuki, *Metodologi Riset*. PT.Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983.

Mustofa, Muhammad, *Metode Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan*, Armico, Bandung, 1983.

Sanusi Has, *Dasar-Dasar Penologi*, Monora, Medan, 1977.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, hlm. 7 volume 2, No. 1, 2016.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Cv. Widya Karya, Semarang.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasysarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan.

3. Sumber Lainnya

[Http://Www.Ditjenpas.Go.Id/Profile-Organisasi](http://www.ditjenpas.go.id/profile-organisasi) (Diakses Pada Hari Sabtu 17 September 2022 Pukul 14.59 Wib).

[Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Rumah_Tahanan_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara) (Diakses Pada Hari Sabtu 17 September 2022 Pukul 10.04 Wib).